

Abstrak

Skripsi ini berjudul “**Adat *Membangka* anak setelah khitan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Perspektif ‘Urf**” Yang disusun oleh Davin Alfaroqi, NIM. 1121044, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena di Desa Pendalian terdapat suatu tradisi adat yang telah berlangsung turun-temurun, yaitu tradisi *membangka* anak setelah khitan. Tradisi ini bertujuan untuk memohon keberkahan keselamatan dengan menghadirkan makanan kepada si anak, permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan adat *membangka* anak setelah khitan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, dan bagaimana perspektif *’urf* tentang adat *membangka* anak ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan utama terdiri dari niniak mamak Desa Pendalian, pemuka agama, ketua LAM, kepala desa dan masyarakat setempat di Desa Pendalian. Penelitian ini berlokasi di daerah Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Penulis juga menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku dan jurnal yang relevan dengan pembahasan tentang *’urf* dan tradisi khitan. Analisis data dilakukan dengan kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) proses pelaksanaan tradisi *membangka* anak setelah khitan ini diawali dengan penyembelihan ayam yang dilakukan oleh *bono kampuong* ayam tersebut dipanggang untuk digunakan nantinya sebagai bahan *membangka*, selanjutnya prosesi *membangka* yang dilakukan oleh *bono kampuong* dengan menyiapkan bahan berupa ayam panggang, nasi ketan kuning dan darah ayam dari ayam yang disembelih, selanjutnya dalam prosesi *membangka bono kampuong* itu mengangkat ayam panggang dan nasi ketan kuning ke atas kepala si anak lalu di samping bahu kanan, kiri dan di depan dadanya dalam proses itu diselingi dengan bacaan serta nasehat oleh *bono kampuong* dan juga bacaan surat-surat dalam Al-Qur’an dan Shalawat atas Nabi SAW, terakhir darah ayam itu dioles di kening si anak menandakan prosesi *membangka* telah selesai (2) Dalam perspektif *’urf*, tradisi *membangka* anak setelah khitan dikategorikan sebagai *’urf fasid* karena melanggar syariat, baik bacaan-bacaannya, maupun bahan-bahan yang digunakan, walaupun secara kebermanfaatan tradisi ini masih banyak mengandung kemaslahatan sedangkan dari segi cakupannya, *’urf* ini dikategorikan sebagai *’urf khas* karena hanya dilaksanakan di Desa Pendalian.